

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Penggunaan hak veto oleh Rusia dalam konflik bersenjata di Suriah ditinjau dari pasal 27 (3) Piagam PBB.

Usaha PBB dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia internasional, pada tahun 1945 bisa dikatakan sangat baik untuk menyelesaikan konflik internasional. Penggunaan hak veto yang penulis utarakan pada penjelasan sebelumnya di latar belakang, bahwa penggunaan hak veto hanya untuk melindungi kepentingan Negara pemilik hak veto. Negara-negara pemegang hak veto Rusia, Amerika Serikat, Cina, Inggris, Perancis ini merupakan suatu Negara adikuasa, justru dengan diberikan hak veto pada anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan semakin menjadi Negara yang paling ditakuti oleh Negara-negara lain.

Hak veto seolah-olah menjadi suatu senjata bagi anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk menjalankan suatu politik luar negerinya, yang tidak takut apabila terdapat kecaman dari Negara-negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Namun beberapa konflik terakhir, penggunaan hak veto dari Negara-negara yang memiliki hak tersebut¹ rupanya tidak menyelesaikan konflik dengan cepat yang dibahas dalam forum Dewan Keamanan. Sering kali penggunaan hak veto ini menjadikan suatu konflik semakin rumit keadaan dan mengakibatkan konflik ini terus berlanjut.

Beberapa konflik yang dalam bahasan Dewan Keamanan ini adalah Konflik bersenjata di Suriah, konflik yang terus berlanjut pada awal tahun 2011

¹. Negara pemegang hak veto dalam hal ini, Rusia, Cina, Amerika Serikat, Inggris, Perancis

sampai saat sekarang tahun 2017 berstatus masih berlangsung.² Banyak draft-draft resolusi dari Dewan Keamanan PBB terkait penyelesaian konflik bersenjata di Suriah, tetapi berakhir dalam bentuk draft saja. Jika ditarik kembali benang permasalahannya, maka Rusia sering kali mengeluarkan vetonya terkait beberapa resolusi-resolusi penyelesaian konflik bersenjata di Suriah ini.

Sehingga, penulis akan membahas apakah penggunaan hak veto oleh Rusia dalam konflik bersenjata di Suriah sudah sesuai dengan pasal 27 (3) Piagam PBB.

4.1.1 Kronologis Konflik Bersenjata di Suriah

Awal mula konflik Suriah berlangsung yaitu, diawali dengan ada suatu protes oleh kelompok pelajar yang menulis beberapa slogan di dinding-dinding bangunan Kota.³ Tulisan-tulisan itu berbunyi “Rakyat menginginkan rezim turun”.⁴ Polisi menangkap para pelajar yang menulis slogan-slogan itu dan dipenjarakan selama satu bulan. Dalam masa penjara terjadi suatu penyiksaan terhadap pelajar-pelajar tersebut. Penyiksaan itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Pada tanggal 11 Maret 2011 aksi-aksi demonstrasi dilakukan di kota Daraa terkait penyiksaan para pelajar-pelajar itu. Pihak keamanan membubarkan aksi tersebut dengan melepas tembakan ke para demonstran.⁵

Pada tanggal 23 Maret 2011, demonstrasi kembali diadakan di kota Daraa, dan melepaskan tembakan lagi ke arah para demonstran, sehingga dari tembakan

². <http://www.cbsnews.com/news/syria-crackdown-has-killed-5000-people-un-says/> diakses pada tanggal 31 September 2017.

³. Dina Y.Sulaeman, **Praha Suriah**, hlm. 100

⁴. Siti Mutiah, **Pergolakan panjang, Suriah** hlm. 5. Rezim yang dimaksud adalah rezim pemerintahan suriah yang bernama Bassir al-Assad

⁵. **Syrian-Civil-War**, dalam www.britannica.com, diakses 31 September 2017

itu 20 orang tewas. Melihat peristiwa tersebut, presiden Bassir al-Assad mengumumkan bahwa :

1. Menerapkan Reformasi Politik
2. Penghapusan pembatasan partai politik
3. Penghapusan hukum darurat Suriah.

Pernyataan Presiden diabaikan oleh oposisi Suriah, pada tanggal 25 Maret 2011 unjuk rasa kembali diadakan lagi dan mendapatkan perlawanan dari rakyat Suriah yang pro-pemerintahan, yang bertujuan untuk pengunduran diri dari rezim. Presiden Bassir al-Assad berpidato pertama kalinya di hadapan umum rakyatnya. Setelah pidato selesai, Assad membentuk suatu komisi terkait pencabutan hukum darurat.

Pada tanggal 6 April 2011, pemerintah menjawab keresahan muslim dengan ditutupnya kasino Suriah, membatalkan hukum 2010, perempuan guru dilarang menggunakan niqab, cadar. Dan mengumumkan terkait Norus dijadikan sebagai tahun baru festival hari libur nasional. Kemudian protes dan unjuk rasa terus berlanjut dan menyebar ke Kota-kota lain, sehingga mengakibatkan peningkatan korban-korban akibat dari kekerasan. Pada tanggal 8 April 2011 sampai 22 April 2011 Korban kekerasan mencapai ratusan jiwa meninggal.

Demonstrasi terus menyebar, Pemerintah meningkatkan suatu perlawanannya dengan cara menggunakan kekuatan militer. Pada awal Mei unjuk rasa sampai Kota Damaskus. Pada tanggal 6 Juni 120 tentara Suriah di tangkap dan dibunuh oleh orang-orang bersenjata di kota Jisr al-Shugur. Sehingga pada bulan Juli sampai bulan Agustus pihak militer Suriah melancarkan serangan yang mengakibatkan ribuan warga meninggal dan menyerang Kota-kota termasuk Kota

Hammah dan Latakia. Peperangan ini mendapatkan kecaman internasional untuk mengundurkan diri dari rezim Pemerintahan Suriah.

Pada bulan November awal 2011, Liga Arab menyuarakan dan memantau untuk diberhentikannya kekerasan tersebut. Serta mendapatkan kritikan dari HAM terkait kekerasan kemanusiaan tersebut. Setiap bulan kekerasan tersebut meningkat, bulan Februari 2012 tentara suriah melakukan suatu serangan di Kota Homs dengan cara membombardir wilayah. Pada bulan yang sama Liga Arab dan PBB berupaya untuk bersama-sama mendamaikan peperangan, tetapi digagalkan oleh kengganannya rezim Pemerintah Suriah.

Pada akhir 2012, keadaan militer sudah mendekati jalan buntu. Seiring perkembangan di Suriah, Negara-negara sekutu yang memihak pemerintah Suriah dan pemberontak sama-sama meningkatkan dukungan dan dorongan atas perlawanan perang sipil.⁶ Turki, Arab Saudi, dan juga Qatar mendanai beserta mempersenjatai pada akhir tahun 2012 dan 2013. Sedangkan Pemerintahan Suriah terus dipersenjatai dari Negara Iran Militer dari Lebanon. Hizbullah mengirim pasukan ke wilayah Suriah untuk melawan pemberontak. Kemudian penggunaan aksi militer internasional semakin kuatnya Pemerintah Suriah dengan ditandai penggunaan senjata kimia di kota Damaskus yang mengakibatkan ribuan orang tewasnya.

Pejabat suriah menolak penggunaan senjata kimia dan pemerintahan Suriah juga menegaskan jika senjata kimia digunakan pada saat perang, maka dari itu kesalahan berada pada pemberontak. Perwakilan anggota yang diutus oleh

⁶. Dalam sebuah wawancara, Assad sendiri tidak setuju untuk menyebut hal ini perang saudara, menurut Assad yang terjadi di Suriah adalah perang yang kekuatannya diciptakan oleh pihak luar untuk menghancurkan Negara Suriah.


PBB menemukan suatu bukti penggunaan senjata kimia di beberapa wilayah Kota Suriah. Amerika Serikat, Perancis dan Inggris mengecam penggunaan senjata kimia itu dengan cara aksi militer. Rezim Assad menyatakan untuk melawan apa yang dia sebut sebagai agresi barat.⁷

Intervensi dari militer Suriah mulai tampak dan sebagian besar masyarakat Inggris, Amerika Serikat dan Perancis menentang aksi militer. Perlawanan Inggris digagalkan oleh parlemen pada tanggal 29 Agustus. Dan pada saat itu juga diundurnya voting Amerika terkait Kongres menjadi tanggal 10 September. Disisi lain, jalur diplomasi semakin ramai diperdebatkan oleh berbagai pihak, yang menghasilkan kesepakatan antara Suriah-Rusia dan Amerika Serikat.

⁷. Agresi dilakukan dengan cara menyerang tanpa didahului atau meminta persetujuan dengan pihak lawan.

Gambar 1

Peta Penguasaan Wilayah Konflik Bersenjata Suriah berdasarkan UN



Sumber : <http://infografis>, Antasari Kusumawardhani | Naskah ike Agestu | Sumber: Thomas Van Linge & berbagai sumber, CNN Indonesia

Pada awal 2011, perubahan atas perebutan pembagian wilayah terus menerus mengalami perubahan yang signifikan, dan akhirnya pasukan dari Pemerintah Suriah mendapatkan bantuan dari Rusia pada akhir 2011, Berdasarkan gambar diatas⁸:


1. Warna biru muda dikuasai oleh oposisi militer Suriah
2. Warna hijau muda dikuasai oleh kelompok Kurdi
3. Warna abu-abu masih berstatus diperebutkan
4. Warna biru dikuasai oleh kelompok oposisi lain
5. Warna kuning tua merupakan gurun
6. Warna hijau dikuasai oleh pasukan demokratis Suriah

⁸. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160526082408-123-133520/peta-konflik-suriah-dari-tahun-ke-tahun/>

7. Warna kuning dikuasai oleh pasukan pemerintah Suriah
8. Warna merah dikuasai oleh kelompok ISIS.

Gambar 2

Negara-negara Turut Serta Dalam Konflik Bersenjata Suriah



Sumber : [http:// www.dailymail.co.uk](http://www.dailymail.co.uk)

Dari penjabaran peta diatas, Negara-negara yang turut serta dalam konflik bersenjata Suriah ini terdapat banyak intervensi-intervensi beserta dukungan-dukungan dari Negara-negara besar, diantaranya⁹ :

1. Warna merah anti pemerintahan rezim assad :
 - a. Negara Qatar
 - b. Negara Inggris
 - c. Negara Perancis
 - d. Negara Amerika Serikat
 - e. Negara Saudi Arabia

⁹ **Dukungan dan koalisi Perang Suriah oleh Negara-negara Besar**
<http://www.dailymail.co.uk/news/article-4400100/North-Korea-warns-ready-war-U-S-deployed-warships.html>, diakses pada 1 November 2017

- f. Negara Jerman
 - g. Negara Turki
 - h. Negara Israel
 - i. Negara Canada
2. Warna biru mendapat dukungan dari Negara-negara lain yaitu:
- a. Negara Rusia
 - b. Negara Irak
 - c. Negara Lebanon
 - d. Negara Iran
 - e. Negara Venezuela
 - f. Algeria
3. Warna hitam dari kelompok ISIS

Berdasarkan dukungan-dukungan dari Negara-negara besar, tidak menyelesaikan masalah melainkan memperkeruh dan konflik semakin memanas, beberapa peluncuran senjata-senjata terlarang digunakan pada saat perang seperti kimia sebagai senjata pemusnah masal.¹⁰

4.1.2 Dasar Hukum Hak Veto Pasal 27 Piagam Perserikatan-Bangsa-bangsa.

Hak veto terdiri dari kata Ve'to yaitu penguasa, dalam hal ini adalah hak yang dimiliki penguasa. Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Dasar pengaturan hak veto dalam Piagam PBB ada pada pasal 27. Pasal 27 menyatakan bahwa :¹¹

¹⁰. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (*The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR*), <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39499518>, diakses tanggal 1 November 2017.

¹¹. Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa **Pasal 27**.

- 1. Each member of the security council shall have one vote.*
- 2. Decisions of the security council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of (seven) nine members.*
- 3. Decision of the security council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of (seven) nine members including the concurring votes of the permanent members, provided that, in party to a dispute shall abstain from voting.*

Dalam hal ini artinya :

1. Setiap anggota Dewan Keamanan berhak memberikan satu suara.
2. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal prosedural ditetapkan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota.
3. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal prosedural ditetapkan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota termasuk dari anggota tetap, dengan ketentuan bahwa, dalam keputusan keputusan dibawah yang diambil dalam ketentuan bab VI, dan pasal 52 (3), pihak yang berselisih tidak ikut memberikan suara.

Dari penjabaran pasal diatas, menunjukkan hanya terkait pada masalah-masalah prosedural yang didasarkan pada mekanisme pemungutan suara dalam Dewan Keamanan PBB. Inti dari pasal 27 ini tentang hak khusus yang dimiliki oleh lima negara pemegang hak veto. Pada Konfrensi San Fransisco dimana Konfrensi ini mengadopsi dari Konfrensi Yalta, dimana pengambilan suara ini

diasumsikan oleh Negara sponsor.¹² Ada joint *Statement* dari Negara sponsor yaitu :¹³

“In view of the primary responsibilities of the permanent members, they could not be expected, in the present condition of the world, to assume the obligation to act in so serious a matter as the maintenance of international peace and security in consequence of a decision in which they had not concurred”

Dari penjelasan diatas bahwa, pengemban utama dalam hal tanggung jawab perdamaian dan keamanan dalam kondisi dunia sekarang, mereka tidak bisa memaksakan dan menjalankan keputusan yang tidak disetujui. Walaupun hak veto bisa menghapuskan segala sesuatu proses pembuatan yang demokratis, namun tentu hak veto ini digunakan untuk melindungi kepentingan nasionalnya sendiri (anggota tetap). Dalam hal apapun, secara umum hak veto digunakan sebagai alat politik apabila kepentingan dari anggota tetap terpengaruhi.¹⁴

Kembali pada topik permasalahan penulis yang ada dalam skripsi ini, Apakah penggunaan hak veto oleh Rusia dalam konflik bersenjata di Suriah sudah sesuai dengan pasal 27 (3) Piagam PBB?

Belum sesuai, karena Pengaturan didalam Piagam PBB hanya sebatas mekanisme pengambilan suara saja, tidak ada aturan yang dijelaskan secara lebih lanjut terkait penggunaan hak veto dalam hal apa saja hak veto itu dikeluarkan didalam Piagam PBB. Dilihat dari segi makna jika hak veto dibatasi maka apa arti

¹². Negara sponsor dalam hal ini, Amerika Serikat, Cina, Rusia dan Inggris


¹³. Dokumen konferensi PBB mengenai Organisasi Internasional, San Fransisco, 1945, dalam Ernest A. Gross, *The United Nations : Structure for peace*, New York. Harper &Brother. 1962, hlm. 39

¹⁴. Hans Kochler, *The Votting Procedur in the United Nations Security Council: Examining a Normative Contradiction in the UN Charter and its Consequences on International Relations*, e-Journal, hlm. 5

hak istimewa. Tetapi jika hak veto tidak dibatasi maka akan ada suatu kecenderungan Negara untuk menggunakannya dalam hal apapun.

Gambar 3

Penggunaan Hak Veto Rusia



Sumber : <http://theconversation.com>

Dari skala diatas menunjukkan bahwa, Rusia mengeluarkan vetonya terkait permasalahan Suriah sebanyak 5 kali dan permasalahan Suriah-Israel sebanyak 7 kali.

Disamping itu Memang secara normatif, sebagian besar Negara-negara menganggap bahwa hak veto yang dikeluarkan oleh Rusia, terkait konflik bersenjata Suriah sudah melanggar prinsip-prinsip hukum internasional secara universal adalah benar. Beberapa prinsip-prinsip hukum internasional yang dilanggar antara lain:

1. Prinsip larangan penggunaan kekerasan (*Use of Force*)

Upaya larangan penggunaan kekerasan dalam perang sudah dimulai sejak perang dunia 1. Saat itu perang duni 1 dikenal dengan *war to end all war*.¹⁵ Larangan penggunaan kekerasan dalam perang merupakan suatu kebijakan nasional untuk menyelesaikan konflik secara komprehensif dapat ditemukan di *General Treaty For The Renunciation Of War 1928*.¹⁶ Pasal 1 Treaty 1928 menyatakan bahwa :

“The high contracting parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it as an instrument of national policy in their relations with one another”.

Treaty ini tidak berjalan efektif karena tidak memberikan sanksi bagi Negara yang melanggar, dan akhirnya pecahlah perang dunia II.¹⁷ Seiring perkembangan dengan pembentukan PBB dan diadopsinya Piagam PBB, masyarakat internasional akhirnya sepakat untuk menerima terkait penyelesaian konflik internasional tidak menggunakan kekerasan. Kesepakatan ini terdapat pada pasal 2 paragraf 4 Piagam PBB yang menyatakan :

“All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity o political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the united nations”.

¹⁵. Alina Kaczorowska, 2002, *Textbook Public International Law*, Old Bailey Press, London, hlm. 286-387

¹⁶. *Ibid.* 389

¹⁷. *Ibid.* 390

Menurut Oscar Schachter, mengenai ketentuan dalam paragraf di atas sangat kompleks dalam strukturnya dan hampir semua istilah-istilah menimbulkan banyak pertanyaan.¹⁸ Istilah *force* sangat banyak penafsiran mencakup kekerasan ekonomi, sosial, politik dan juga psikologis atau kekerasan fisik bahkan kekerasan kemiliteran.¹⁹

2. Prinsip Bertetangga Baik (*Good Neighborhood*)

Prinsip ini pada intinya Negara dilarang menggunakan wilayahnya yang dapat mengancam kepentingan Negara lain. Dasar hukum dalam penggunaan prinsip ini yaitu:²⁰

1. *Trail Smelter Arbitration*
2. *Chorfu Channel Case*
3. Pasal 4 draft *Declaration on the Rights and Duties of States*

Dalam kasus Suriah ini dinyatakan melanggar prinsip bertetangga yang karena telah melakukan serangannya tidak hanya pada wilayahnya sendiri melainkan ke Negara tetangga Suriah yang bisa mengancam kepentingan Negara yang merasa dirugikan

3. Prinsip Non Intervensi

Intervensi mempunyai makna ikut campurnya sebuah Negara dalam Urusan Negara lain.²¹ Intervensi lebih kepada suatu bentuk campur tangan yang bersifat memaksa, sehingga Negara yang diintervensi tidak dapat mengontrol

¹⁸. Oscar Schachter, 1991, *International Law in Theory and Practice*, Martinus Nijhoff Publisher, London, hlm.110

¹⁹. *Ibid*, hlm.111

²⁰. Sefrani, **Peran Hukum Inernasional**, *op cit*, hlm. 51

²¹. *Ibid*, hlm.52

dirinya dan juga harus bertindak sesuai keinginan pihak yang mengintervensinya.²²

Bentuk intervensi Rusia kepada Suriah merupakan suatu intervensi langsung, yang dimana Intervensi dilakukan oleh Rusia kepada Suriah pada konflik bersenjata yang berakibat pada kejahatan kemanusiaan, dengan cara menggunakan senjata pemusnah massal atau gas berbahaya. Intervensi ini dilarang dalam prinsip hukum internasional. Intervensi langsung dilakukan pihak asing dengan cara menggunakan kekerasan bersenjata atau menggunakan kekuatan kemiliteran. Bentuk intervensi ini banyak dilakukan oleh Negara pasca perang dunia II, dan banyak dilakukan oleh organisasi internasional.²³

Bentuk intervensi langsung dilarang secara tegas melanggar hukum internasional yang termuat dalam pasal 2 (4), yang melarang penggunaan kekerasan terhadap Negara lain, yang melanggar integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara yang bersangkutan.²⁴ Disamping itu bentuk dari intervensi langsung ini juga melanggar pasal 2 (3) tentang kewajiban menyelesaikan konflik secara damai, pasal 2 (7) Deklarasi MU nomer 2625 (XXV) tentang persahabatan antarnegara.²⁵

Dari penjelasan diatas hak veto sampai sekarang menjadi suatu permasalahan panjang dan perdebatan yang belum menemui titik temu atau solusi

²². Rahayu, "eksistensi prinsip responsibility to protect dalam hukum internasional" **makalah dalam upgrading recent issues of international law doctrine, diselenggarakan oleh asosiasi pengajar hukum internasional bekerja sama dengan fakultas hukum universitas diponegorong**, semarang, 20-21 Mei 2011, hlm.8

²³. Hikmanto Juwana, **Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasioanl**, Lentera Hati, 2001, Jakarta, hlm.88

²⁴. Baca Prinsip-prinsip larangan penggunaan kekerasan pada sub-sub bab sebelumnya.

²⁵. Secara lengkap **Pasal 2 ayat 7 piagam** menyatakan :

Nothing contained in the present charter shall authorize the united nations to intervene in matters which are essentially within domestic jurisdiction of any state or shall require the members to submit such matters to settlement under the present charter : but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter VII.

yang dapat disepakati bersama oleh seluruh anggota PBB. Sehingga, kelima negara pemegang hak veto di anggota tetap tersebut memiliki kedudukan superior diantara anggota-anggota Dewan Keamanan dan anggota PBB lainnya.

4.2 Latar belakang penggunaan hak veto oleh Rusia dalam konflik bersenjata di Suriah

Awal keluarnya resolusi ini didasarkan pada kesadaran Negara-negara yang pada intinya mengarah pada tujuan utama dari PBB, yaitu melindungi dan menjaga keamanan dan ketertiban dunia. Disamping itu isi pokok dari Deklarasi PBB antara lain :²⁶

1. Untuk meningkatkan suatu penghormatan atas prinsip-prinsip hukum internasional.
2. Untuk meningkatkan cara-cara untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional dengan damai.

Bersinggungan dengan isi pokok diatas, ada suatu kesenjangan di dunia internasional yang mengarah pada organisasi PBB. Melihat realitasnya saat ini, Dewan Keamanan tidak bisa mengemban tugas sebagai organ yang menciptakan keamanan dan perdamaian dunia. Yang ditandai dengan gagalnya konflik bersenjata Suriah.²⁷

Sedangkan dilihat secara politik, alasan sahnya suatu pemberian hak veto ini, Negara-negara pemegang veto dibebankan suatu tanggung jawab sangat berat guna mewujudkan dan menciptakan keamanan serta perdamaian dunia. Maka dari itu diberikannya suatu hak terakhir (final). Veto adalah jalan terakhir guna

²⁶. Prof. Dr. Hata, SH., MH, **Hukum Internasional Pada Masa Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin**, Setara Press, 2012, Malang, hlm. 41

²⁷. Sefriani, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, *op.cit.*,

melindungi kepentingannya. Dasar alasan inilah yang paling politis yang ada di negara yang mensponsorinya, dalam hal ini adalah Amerika Serikat, Cina, Inggris, Perancis dan Rusia.

Berakhirnya Uni Soviet digantikan dengan Rusia, Rusia mempunyai hubungan erat dengan Suriah terkait keamanan dan hubungan diplomatik serta hubungan politik yang ada sejak pada Uni Soviet dulu, yang sampai saat ini diteruskan oleh Rusia.²⁸ Pada tahun 2011 Dewan Keamanan mengadakan sidang PBB terkait konflik bersenjata Suriah yang membahas tentang resolusi penyelesaian konflik ini.²⁹ Tetapi resolusi Dewan Keamanan batal karena dikeluarkannya hak veto oleh Rusia.³⁰

Ada beberapa alasan dikeluarkannya hak veto Rusia³¹:

1. Bahwa kepentingan keamanan, dalam peralatan kemiliteran Rusia mengalir terus menerus ke Suriah. Pada saat itu Rusia mengirimkan senjata senilai 135 juta dolar AS ke Suriah.
2. Bahwa hubungan diplomatik dalam bidang kemiliteran Rusia di Suriah sejak dulu ada pada saat Uni Soviet Belum runtuh, yang sampai saat ini masih diteruskan oleh Rusia, dan juga menandatangani kerja sama selama dua puluh tahun kedepan.

²⁸. R. Abouzeid, 2012 'The Youth of Syria: The Rebels Are on Pause', Time World(online), <<http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2057454,00.html>>, [diakses 2 November 2017].

²⁹. United Nation News. 4 Oktober 2011. "Russia and China veto rancangan Security Council resolution on Syria" <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10403.doc.htm> (diakses pada 2 November 2017)

³⁰. BBCNews, 19 Maret 2012, "**PBB-Suriah Teken Kesepakatan Awal**", http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/04/120419_syria_un.shtml (diakses 2 November 2017)

³¹. Egidius Patnistik. 2012. **Hubungan Rusia Suriah amat strategis** <<http://internasional.kompas.com/read/2012/02/13/08091460/Hubungan.Rusia.Suriah.Amat.Strategis>> (diakses 1 November 2017)

3. Bahwa kepentingan politik Suriah didukung oleh Rusia di ajang pentas internasional melalui intervensi-intervensi, dan pada saat itu juga menandatangani perjanjian pertahanan oleh pemerintah Suriah dengan Rusia, sehingga Rusia berani menaruh tentara di kawasan pertahanan Suriah sebanyak 13.000.

Pada saat pengambilan keputusan, Rusia menolak draft resolusi Dewan Keamanan PBB, menjadikan draft resolusi batal dan tidak bisa terlaksana. Perlu diketahui juga, Resolusi Dewan Keamanan memiliki dua makna penting yaitu, kata decision artinya keputusan, dan recommendation artinya rekomendasi.³² Tetapi penjelasan ini secara samar-samar didalam Piagam PBB. International Court of Justice membedakan Resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat, sedangkan Rekomendasi bersifat tidak mengikat.

Sesungguhnya tidak ada yang bisa menjustifikasi mengenai hak veto, karena hak veto merupakan alat untuk melindungi kepentingan anggota tetap. Veto yang dikeluarkan oleh Rusia terkait konflik bersenjata Suriah sering digunakan. Veto tersebut dikeluarkan bermuatan kepentingan Politik antara Rusia dengan Pemerintah Suriah.

Permasalahan mengenai hak veto berdampak pada penegakan hukum, dikarenakan tidak ada batasan mengenai pemisahan kekuasaan yang jelas terkait hak veto pasal 27 dengan penggunaan, sehingga kedua aturan tersebut tidak ada harmonisasi hukum.³³ Draft resolusi Dewan Keamanan hanya berakhir pada

³². Marko Divac Oberg, *The Legal Effect of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ*, The European Journal of International Law Vol. 16 No. 5, EJIL, 2006, HLM. 880

³³. Hans Kochler, *The United Nations Organization and Global Power Politics: The Antagonism Between Power and Law and the Future of World Order*, Chinese Journal of International Law ,

lembaran-lembaran kertas resolusi saja, sehingga keputusan bersama tidak bisa diimplementasikan atau di gunakan untuk menghentikan konflik bersenjata Suriah tersebut, dikarenakan ada veto dari Rusia.

Dengan demikian, bisa diakumulasikan bahwa Rusia selaku anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dalam menyelesaikan konflik internasional tidak sejalan dengan tujuan-tujuan dan aturan-aturan dari Piagam PBB.